BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya tentang Efektivitas Pelaksanaan Wakaf Tunai Di Provinsi Gorontalo Ditinjau Dari Undang – undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan wakaf tunai di provinsi Gorontalo dimulai pada tahun 2012 sejak dibentuknya Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Gorontalo periode 2012 – 2015 yang diawali dengan penyelenggaraan kegiatan launching (pengguliran) yang diselenggarakan oleh seluruh pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Gorontalo bersama dengan seluruh pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dengan mengumpulkan dana wakaf tunai pada periode pertama dengan jumlah total Rp. 2.800.000-, yang masing – masing berasal dari seluruh peserta launching senilai Rp. 1.800.000-, dan berasal dari seorang wakif senilai Rp. 1.00.000.-, yang sampai dengan saat ini dana tersebut belum dimanfaatkan dan masih tersimpan di rekening Badan Wakaf Provinsi Gorontalo.
2. Peran Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Gorontalo dalam mengefektivkan pelaksanaan wakaf tunai pada dasarnya telah memberikan peranannya.

Namun dalam pelaksanaannya Badan Wakaf Indonesia mengalami beberapa hambatan sebagai berikut. *Pertama*, pembentukan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Gorontalo pada periode 2012 – 2015 belum terstruktur dengan baik. *Kedua*, minimnya tenaga penyuluh dan pemberi sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat. *Ketiga*, tidak tersedianya dana sosialisasi serta dana operasional yang menyebabkan tidak berjalannya program sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dan kepada Pejabat Pembuat Akta Irar Wakaf (PPAIW). *Keempat*, pihak Bank yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo belum menguasai tentang prosedur pelaksanaan wakaf tunai. *Kelima*, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hakikat dan urgensi wakaf tunai.

5.2 Saran

Sebagai saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan dilantiknya Perwakilan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Gorontalo periode 2015 – 2018 yang berkomitmen untuk lebih memajukan pelaksanaan wakaf di Provinsi Gorontalo termasuk wakaf tunai, diharapkan agar lebih bersikap responsif khususnya terhadap pelaksanaan wakaf tunai yang ada di Provinsi Gorontalo mengingat pelaksanaan wakaf tunai yang ada di Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini baru sampai pada kegiatan launching/pengguliran yang dilaksanakan pada tahun 2012.

2. Untuk lebih meningkatkan peran Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam mengefektivkan pelaksanaan wakaf tunai, maka dengan bertitik tolak pada hambatan – hambatan yang dihadapi oleh pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Gorontalo pada periode sebelumnya agar menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia dalam mengevaluasi serta menjadi acuan bagi pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai Badan Penyelenggara Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Maulana Dkk. 2011 Kamus Ilmiah, yogyakarta: Absolut

Amarudin, Zainal Asikin. 2013 Pengantar Metode Penelitian Hukum, jakarta: Rajawali pers

Beni Ahmad Saebani, H. Syamsul Falah. 2010 Hukum Perdata Islam di Indonesia bandung: Pustaka setia

H. B. Siswanto, Pengantar Manejemen, Bandung: PT Bumi Aksara

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2009 Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf, Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam Departemen Agama

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015 Tanya Jawab Tentang Wakaf Tunai, jakarta: Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, Direktorat pemberdayaan wakaf

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015 Himpunan Peraturan Perundang – undangan Tentang Wakaf, jakarta: Badan wakaf indonesia

Kementerian Aagama Republik Indonesia. 2015 Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia, jakarta: Badan wakaf indonesia

Nur Mohamad Kasim. 2012 Hukum Islam dan Masalah Komputer, yogyakarta: Interpena yogyakarta

Suratman, Philips Dillah. 2014 Metode Penelitian Hukum, bandung: Alfabeta, cv

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013 Penelitian Hukum Normatif, Raja grafindo persda

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk Dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

SKRIPSI

Sri Rahmawati Matanae. 2004 Efektivitas Pelayanan Jasa Jamsostek Cabang Gorontalo, IKIP Negeri Gorontalo

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

`

Nama Lengka	: Irmawaty Hilala
Nama Panggilan	: Irma
Tempat, Tanggal Lahir	: Gorontalo, 16 Juli 1994
Angkatan	: 2012
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

   Tahun : 2000-2006

   Nama Institusi : SD N 14 Telaga Biru

   Alamat : Desa Lupoyo, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

   Tahun : 2006-2009

   Nama Institusi : SMP Negeri 7 Telaga Biru

   Alamat : Desa Lupoyo, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo

3. Sekolah Menengah Atas

   Tahun : 2009-2012

   Nama Intitusi : SMA Negeri 1 Telaga Biru

   Alamat : Desa Ulapato, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo

C. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta.
3. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.

4. Peserta KKS pengabdian Di Desa Helumo, kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tahun 2015.
5. Seminar Nasional “ Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
6. Dialog Fokus “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Tahun 2012 Di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo.